

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor
5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Psb)**

Patricia Eveline Sutrisno¹, Sry Wahyuni²
patriciaeveline641@gmail.com¹
Universitas Dharma Andalas

Abstrak

Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesucilaan (kesopanan), termasuk pula persetubuhan diluar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesucilaan. Maraknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memperhatikan. Anak merupakan generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial, oleh karena itu terhadap tindak pencabulan yang dilakukan anak harus diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis ini untuk mengetahui pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan, baik itu bahan primer, sekunder maupun tersier. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Anak, Pencabulan, Tindak Pidana Pencabulan.

PENDAHULUAN

Secara filosofis, anak merupakan masa depan yang kelak akan meneruskan generasi bangsa, apabila anak bermasalah kelak pada generasi selanjutnya pasti juga akan bermasalah. Oleh karena itu, kepentingan anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan. Upaya perlindungan anak sebenarnya sangat penting, karena disamping dapat mengurangi resiko terjadinya suatu tindak pidana yang dialaminya juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya untuk menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan menyimpang dari norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Dan kemudian perbuatan yang awalnya hanya kenakalan remaja hingga akhirnya dapat menjurus pada perbuatan kriminalitas yang membutuhkan penanganan serius khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses penyidikan pada kasus pencabulan. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dikatakan bahwa: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah, Pencabulan yang berasal dari kata dasar “cabul” menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan dan sebagainya), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat: berbuat tak senonoh, gambar, bacaan: gambar, bacaan yang melanggar kesusilaan Adapun menurut Kamus Hukum cabul artinya berbuat mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang.

Namun dalam perkembangan zaman saat ini yang diikuti oleh perkembangan teknologi tidak tertutup kemungkinan anak terlibat di dalam tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat, baik itu sebagai pelaku, korban maupun sebagai saksi. Dalam hal ini anak berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan yang semakin sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya namun kejahatan tersebut senantiasa sering terjadi di masyarakat. Begitu pula halnya dengan perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Keadaan anak yang sering berkonflik dengan hukum seperti anak sebagai pelaku tindak pidana, diperlakukan perangkat hukum untuk mencegah keadaan yang lebih parah dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Karena sebagaimana terdapat dalam undang-undang perlindungan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kejahatan yang dilakukan seorang anak di usia dini semakin meningkat, dimana jumlah pelaku kekerasan remaja laki-laki lebih banyak dari pada pelaku remaja perempuan. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang baik serta adanya kelalaian perhatian orang tua terhadap anak. Akibatnya anak tidak mempedulikan diri pada saat melakukan tindak pidana yang dapat berdampak buruk terhadap dirinya.

Kondisi kejiwaan anak berada didalam kondisi labil karena anak sedang dalam proses pencarian jati diri. Dalam proses pembentukannya pola pikir anak yang tidak stabil membuatnya banyak tergoda oleh hal apapun, artinya dalam kondisi dan suasana apapun dapat menjadi pemicu anak melakukan penyimpangan perilaku yang kemudian disebut sebagai kenakalan. Nampak jelas bahwa perkembangan seorang anak, baik dari sisi fisik maupun non-fisik, masih sangat jauh dari stabil.

Pada keadaan anak yang sering berkonflik dengan hukum seperti anak sebagai pelaku tindak pidana, diperlakukan perangkat hukum untuk mencegah keadaan yang lebih parah dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak. Karena sebagaimana terdapat dalam undang-undang perlindungan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

METODE

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan di dalam skripsi ini adalah tipe penulisan normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan penelitian hukum tipe

normatif ini sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan metode meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Marzuki terdapat 5 (lima) pendekatan di dalam sebuah penelitian hukum diantaranya:

- a. Pendekatan undang-undang (statute approach);
- b. Pendekatan kasus (case approach);
- c. Pendekatan historis (historical approach);
- d. Pendekatan komparatif (comparative approach) dan;
- e. Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan Kasus (Case Approach) tipe Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus yang dikaji merupakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal yang dikaji di dalam putusan tersebut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim hingga mencapai suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum. Sumber dan bahan Hukum Penelitian sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas risalah resmi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi negara.²⁷ Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;
- 2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946;
- 6) Putusan Pengadilan Nomor: 5Pid.Sus-Anak/2023/PN.Psb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang meliputi publikasi tentang hukum seperti; buku-buku, jurnal, dan komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum sekunder yang terdiri dari; kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum dan

ensiklopedia.

3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum Metode

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tahap awal akan dilakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari sebagai peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti.
- b. Pada tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan atas berbagai data yang diperoleh dengan cara dianalisis dan ditafsirkan secara Gramatikal (tata bahasa) dan sistematis. Soedikno Mertokusumo mengemukakan bahwa, “interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya”. Penafsiran secara sistematis yaitu apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan dua kali dalam suatu pasal, atau pada undangundang maka pengertiannya harus sama.

5. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi pernafsiran dalam penelitian ini diberikan Definisi Operasional yang di maksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan :

Dalam melakukan upaya memutus, seorang Hakim menggunakan dasar pertimbangan untuk memutus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata yakni dasar dan timbang, kata "dasar" dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata "timbang" berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).

2. Tindak Pidana Persetubuhan:

Tindakan yang dilakukan oleh manusia yaitu merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan dan mengeluarkan sperma.

3. Anak:

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa yang dilahirkan oleh wanita meskipun melakukan pernikahan tetap dikatakan anak

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Dalam Pelaksanaan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

1. Aspek Dasar Yang Di Gunakan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Anak

Masalah anak melakukan tidak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada misalnya melanggar Pasal-Pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Ekonomi, dan sebagainya.

Di Indonesia, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, telah membawa perubahan baru terkait dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak khususnya anak sebagai pelaku kejahatan sehingga ketentuan

didalam Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak lagi digunakan untuk anak. Memang secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhannya hukuman pidana penjara sehingga cenderung membawa konsekwensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Perlindungan khusus tidak hanya kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan akan tetapi pada anak pelaku tindak pidana tetap harus mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak diperlukan dengan menggunakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan;
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak.

Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar Moral Justice dan Social Justice, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis.

Moral Justice berarti Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif, harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi. Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana adalah kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berpikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Oleh karena itu anak nakal cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis dimana sang anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga.

Aspek berikutnya adalah Social Justice, dimana Hakim tidak hidup disinggasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya yang bersifat heterogen. Dengan demikian Hakim dalam menegakan hukum positif (law in book) dapat mewujudkan keadilan sosial (law in action), sehingga putusan Hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat sekitarnya. Fakta-fakta dalam persidangan dan asas-asas tersebutlah yang menjadi dasar apakah cukup adil hukuman pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan.

2. Faktor Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak

Seorang hakim ketika akan mempertimbangkan suatu putusan yang ditetapkan terhadap suatu kasus tentunya melihat tentang instrumen-instrumen penting hukum dalam perlindungan hak-hak anak. Terdapat beberapa instrumen-instrumen hukum perlindungan hak-hak anak secara hukum internasional dan hukum nasional.

1. Instrumen Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak Anak

- a) United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) (Peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja) “Beijing Rules” (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985). Menurut Beijing Rules”, remaja adalah seorang anak atau seorang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Penentuan umur bagi seorang anak/remaja ditentukan berdasarkan sistem hukum masing-masing negara. “Beijing Rules” hanya memberikan rambu-rambu agar penentuan batas usia anak jangan ditetapkan dalam usia yang terlalu rendah, hal ini akan berkaitan dengan masalah emosional, mental dan intelektual. “Beijing Rules” menganggap bahwa pada usia yang terlalu rendah, seorang belum dapat dikatakan dewasa secara emosional, dewasa secara mental, dan dewasa secara intelektual, sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut “Beijing Rules”, tujuan peradilan bagi remaja adalah:

- 1) Memajukan kesejahteraan remaja, merupakan fokus utama bagi sistem hukum yang menangani kasus-kasus kejahatan remaja. “Beijing Rules” menghendaki agar kasus-kasus kejahatan remaja ditangani oleh peradilan keluarga. Apabila terpaksa harus ditangani oleh peradilan kriminal, maka faktor kesejahteraan anak harus menjadi perhatian yang pertama.
 - 2) “Prinsip Kesepadanan”. Prinsip ini terkenal sebagai suatu instrumen untuk mengekang sanksi-sanksi yang menghukum kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan berat pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.
- b). United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya) (Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/133 tanggal 14 November 1990). Ada beberapa hal pokok dalam peraturan ini, diantaranya:
 - 1) Sistem peradilan bagi remaja harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental remaja. Berbicara sistem peradilan, akan mencakup keseluruhan komponen dan proses berjalannya hukum seperti substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumberarti, apabila PBB menghendaki kesejahteraan sebagai akhir dari sistem peradilan, maka substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang berkaitan dengan peradilan anak harus mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu mengusahakan kesejahteraan anak.

- 2) Penjara harus menjadi alternatif terakhir, karena membiarkan seorang anak memasuki Lembaga Pemasyarakatan berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak, sebab apabila di dalam Lembaga Pemasyarakatan penghuninya adalah mereka yang diidentifikasi sebagai yang jahat, maka anak tersebut akan mengimitasi tingkah laku yang jahat. Sebab, perilaku kriminal dapat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- 3) Peraturan bagi anak/remaja tidak boleh membedakan ras, warna kulit, usia, bahasa, agama, kebangsaan, pandangan politik, kepercayaannya, atau praktek-praktek budaya, kepemilikan, kelahiran atau status keluarga, asal-usul etnis atau sosial, cacat jasmani, agama serta konsep moral yang bersangkutan harus dihormati.
- 4) Para remaja yang belum diadili, harus dianggap tidak bersalah. Remaja yang masih dalam proses hukum, harus dipisahkan dari remaja yang telah dijatuhi hukuman.
- 5) Data yang berkaitan dengan remaja bersifat rahasia. Data yang harus dirahasiakan tentunya tidak hanya menyangkut penyingkatan nama, akan tetapi mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kondisi sosial anak, seperti data pribadi maupun data keluarga baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Selain Faktor Pertimbangan Yuridis ada Faktor Non Yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor Yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

1). Faktor Tinjauan Filosofis

Falsafah hidup masyarakat Indonesia, yang dijadikan ukuran tentunya adalah falsafah Pancasila yang dalam studi hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan hakim bersamaan dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkara di pengadilan datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam sidang semata.

Hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (hakim menjadi corong Undang-Undang) tapi hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya

memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Adil tidaknya suatu peraturan perundang-undangan atau putusan hakim sangat pula ditentukan oleh representasi keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice), sebagai dua sudut pandang yang lain melihat keadilan itu sendiri. Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum seperti dalam kasus yang diamati dalam penelitian ini, atas perbuatannya terdakwa harus menerima sanksi berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. Sanksi ini menurut penulis sudah merupakan sanksi yang tepat karena terdakwa yang masih berumur sebagai seorang anak yang belum dewasa sudah mendapatkan keadilan moral dan keadilan. Keadilan moral adalah keadilan yang berdasarkan moralitas yang berbicara tentang baik dan buruk. Moralitas dapat dilihat dari berbagai sumber seperti kriminologi maupun psikologi.

Hakim dalam menegakkan hukum positif dapat mewujudkan keadilan sosial, sehingga putusan hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan bagi kepentingan anak tersebut, juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua, wali atau orang tua asuhnya serta masyarakat sekitarnya. Putusan yang adil itu tentunya akan dapat mempengaruhi tumbuh kembang dari anak selaku terdakwa demi masa depan

perkembangan intelektual, sosial dan emosionalnya. Putusan hakim yang memenuhi unsur keadilan sosial maka akan menjamin perlindungan hak anak tanpa mengesampingkan kepastian hukum, sehingga supremasi hukum tetap ditegakkan terhadap anak sehingga kelak ia bisa berguna bagi bangsa dan negara guna meraih tujuan bernegara yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2). Faktor Tinjauan Sosiologis

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Putusan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi). Dasar sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal ini, diperoleh dari laporan kemasyarakatan yang didapat dari BAPAS.

Laporan kemasyarakatan ini berisikan mengenai data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial serta kesimpulan dari pembimbing kemasyarakatan. Faktor sosiologis ini menjadi dasar pertimbangan hakim akan pengaruh bentuk sanksi yang dijatuhkan di masa yang akan datang terhadap anak nakal, sehingga bentuk sanksi yang diambil akan dipertimbangkan matang-matang. Anak yang ditempatkan dilembaga pemasyarakatan dalam kenyataannya, dapat menimbulkan resiko yang besar yang besar bagi anak. Mengingat bahwa kondisi di Lembaga Pemasyarakatan, baik sarana dan prasarannya sangat kurang. Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat berkumpulnya para narapidana yang melakukan berbagai macam kejahatan. Akan sangat berbahaya bagi anak nakal yang dikumpulkan menjadi satu di tempat seperti itu.

Pemberian pidana penjara merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium dan berorientasi pada kesejahteraan anak. Pemberian pidana walaupun dalam jangka waktu pendek dapat memberikan dampak yang buruk kepada pelaku dalam hal ini anak yang harus dilindungi kepentingannya (masa depan anak). Setidaknya ada dua dampak buruk yang harus ditanggung anak sebagai dampak dari putusan pidana penjara yang diberikan oleh hakim, yaitu:

a). Dehumanisasi

Dehumanisasi yaitu proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (anak). Dehumanisasi hakikatnya merupakan penolakan terhadap kehadiran seorang mantan narapidana baik secara psikis maupun secara sosiologis. Dehumanisasi akan menempatkan mereka dalam keterasingan terhadap lingkungannya.

b). Stigmatisasi

Stigmatisasi pada dasarnya merupakan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan. Dalam konteks masyarakat, stigmatisasi tidak dapat dihindarkan, mengingat kultur masyarakat yang tidak begitu bersahabat dengan mantan narapidana. Stigmatisasi oleh masyarakat justru seringkali menjadi social punishment yang jauh lebih berat ketimbang pidana yang diberikan oleh lembaga pengadilan, sebab stigmatisasi biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan seumur hidupnya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara tersebut dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Orang tua dipandang tidak mampu untuk membimbing dan mendidik perilaku anak

menjadi baik.

- 2) Pelaku anak tidak memiliki keluarga yang mampu membiayai dan membimbing si anak.
- 3) Lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar si anak kurang baik.
- 4) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup meresahkan masyarakat.

Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, hakim sebaiknya harus lebih bijak melihat bahwa putusan yang diberikan semata-mata memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai asas yang mendasar yang berlaku universal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Mengingat dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.

Dari pasal di atas, pada kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur khususnya dalam menjerat para pelakunya bukan hanya pasal 285 KUHP saja, akan tetapi pasal tersebut di atas dapat juga menjadi acuan para penegak hukum untuk menjerat para pelaku yang dimana ancaman pidana bagi para pelakunya lebih berat dibandingkan dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang tentang perlindungan anak no 35 Tahun 2014 atau dengan kata lain undang-undang mengenai perlindungan anak tersebut janganlah dikesampingkan akan tetapi dipakai dalam menjerat para pelaku yang menjadikan anak-anak-sebagai objeknya.

Berikut penulis tampilkan putusan sesuai dengan perkara yang penulis teliti, Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psb.

“MENGADILI”

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan latihan kerja dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 helai celana pendek warna biru;
 - 1 helai baju kaos warna hijau tidak ada merek
 - 1 setelan baju anak-anak warna merah muda;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah)

Dari putusan diatas maka penulis dapat menganalisa dengan sebagai berikut:

- 1) Putusan tersebut mencerminkan penegasan terhadap perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan diharapkan putusan ini dapat menjadi langkah dan semangat baru bagi hakim yang lain untuk berani memberikan putusan maksimal bagi pelaku persetubuhan maun pelaku kekerasan seksual lainnya terhadap anak dibawah umur sebagai bentuk keadilan hukum bagi korban.
- 2) Putusan tersebut kedepannya dapat menjadi sumber hukum yang dinanti bagi perempuan dan anak korban kekerasan atau persetubuhan yang selama ini terabaikan haknya dan perlindungan hukumnya.
- 3) Hukuman yang maksimal disertai keharusan untuk mengikuti latihan kerja dapat menjadi langkah nyata untuk melakukan penjeratan bagi pelaku khususnya dan

tindakan preventif serta peringatan bagi masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus persetujuan terhadap anak dibawah umur.

B. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana terhadap anak terdakwa tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Sejatinya batas usia anak untuk dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum masih menjadi perdebatan, hal ini didasari banyaknya aturan-aturan yang mengatur tentang anak dan memberikan batasan yang berbeda pula. Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, Akan tetapi dalam ranah hukum pidana yang secara langsung pasti akan berbicara suatu pertanggungjawaban pidana.

Terdapat tiga hal yang memicu mengapa anak menjadi pelaku kekerasan atau kejahatan. Tiga hal yang dapat mempengaruhi anak berbuat kejahatan, yaitu faktor teman sebaya atau komunitas, adanya permasalahan di keluarga, dan lingkungan sosial. Pertama, faktor teman sebaya atau komunitas, jika rekan atau komunitasnya ada yang menjadi pelaku kejahatan bisa menginspirasi anak melakukan hal yang sama. Kedua, disfungsi keluarga. Anak dari keluarga yang bermasalah berpotensi menghasilkan anak yang bermasalah, meskipun tidak semuanya dan bukan bermaksud menggeneralisasi. Ketiga, lingkungan sosial yang permisif dengan kekerasan juga bisamemicu anak melakukan kejahatan.

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana seseorang telah diatur sedemikian rupa menurut undang-undang yang mengatur masing-masing. Akan tetapi, khusus berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana ada suatu pengaturan tersendiri yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak, yang diatur dalam UU Pengadilan Anak. Setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan acara biasa, singkat, maupun cepat, setiap alat bukti itu perlu digunakan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya.

Adapun alat bukti sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di atur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti ini sangat diperlukan karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang melakukan perbuatan itu. Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur BUKU II KUHP Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295. Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan juga terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 82 yang menentukan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta) Akan tetapi sistem pemidanaan anak dan orang dewasa tidak sama.

Dalam pemidanaan anak mempunyai sistem pemidanaanya sendiri, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak

yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Perlindungan khusus tidak hanya kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan akan tetapi pada anak pelaku tindak pidana tetap harus mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.¹⁶

Anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai pertanggungjawaban apabila usianya telah mencapai 14 tahun. Apabila usia anak diatas 12 tahun tetapi belum 14 tahun maka ketika melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa (Pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.).

Hal ini sejalan dengan istilah double track sistem dalam hukum pidana anak yang berarti anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana ataupun tindakan. Jenis sanksi pidana dalam UUSPPA diatur dalam pasal 71 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan
1) masyarakat atau pengawasan)
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara

Pidana tambahan terdiri dari :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Pasal 81 ayat 2 UUSPPA menegaskan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pasal 81 ayat 6 UUSPPA ditegaskan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani). Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua / wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat ijin pengemudi dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

UUSPPA berupaya mengimplementasikan keadilan restoratif melalui jalan diversifikasi

dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Didalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan tujuan daripada perlindungan anak yaitu: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”.

Undang-undang ini mengakui beberapa prinsip utama bagi pemenuhan hak anak, antara lain:

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Selain prinsip, undang-undang ini juga memperkenalkan beberapa istilah khusus terkait dengan perlindungan anak. Beberapa istilah itu antara lain:

- a. Wali dimaknai sebagai orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- b. Anak Angkat dimaknai sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, kepada keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- c. Anak Asuh dimaknai sebagai anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan yang terbaik untuk anak (the best interest of child). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Dalam hal ini, penyuluhan perlu dilakukan untuk Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai urgensi diterapkannya mekanisme diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai diversifikasi, agar dapat menyukseskan tujuan diberlakukannya diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemberlakuan diversifikasi terhadap tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur dapat menciptakan ruang yang menjamin keadilan hukum terhadap anak. Masyarakat belum banyak mengetahui bahwa diversifikasi hanya dapat diterapkan kepada tindak pidana sebagai berikut:

1. Diancam pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun, untuk tindak pidana pencurian harus diterapkan diversifikasi kecuali menyebabkan atau menimbulkan korban jiwa atau korban luka.
2. Usia pelaku dibawah umur.
3. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
4. Tidak terdapat korban jiwa maupun luka.
5. Adanya persetujuan dari korban/keluarga korban.

Sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional. Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pendekatan diversifikasi dalam restorative justice yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan baru yang tidak dikenal di dalam Sistem Peradilan Pidana konvensional. Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah perlindungan melalui sistem diversifikasi

Model diversifikasi yang dimaksudkan adalah untuk menghindari anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan sang anak dapat kembali ke lingkungan dan bersosialisasi dengan wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Diversifikasi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversifikasi dilakukan untuk memberikan sanksi yang lebih mendidik guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat pelaku menjadi tidak mampu untuk melakukan tindak pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (retributive justice) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (restitutive justice).

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Metode diversifikasi dapat menjadi restorative justice jika:

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi korban;
3. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan baik dengan keluarga;
4. Memberikan kesempatan korban untuk turut serta dalam proses;
5. Memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi dan pemulihan pada masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal (di luar hukum pidana) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum khususnya anak agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non-formal dengan

melibatkan sumber daya masyarakat.

Penerapan diversi harus dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan. Penyidikan kasus pidana dilakukan oleh pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan khususnya penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan dilakukan oleh penyidik anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa karena semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh karena itu terdakwa harus dipidana sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa selama jalannya persidangan, majelis hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pemaaf baik yang tercantum di dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa. Selama proses persidangan majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas.
2. Bahwa terdakwa menginsyafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Berdasarkan Pasal 60 butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, dan dalam persidangan Penasehat Hukum anak telah mengemukakan bahwa anak masih dalam usia yang masih tergolong labil dan masih mencari jati diri dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya, dan memohon kepada majelis hakim agar anak dapat dijatuhi hukuman yang ringan dengan alasan anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana.

SIMPULAN

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 5/ Pid.Sus Anak/2023/PN. Psb; Pegadilan Negeri Pasaman Barat telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.
2. Isi putusan terhadap kasus tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah memenuhi rasa

keadilan dan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi pelapor, saksi korban, dan saksi-saksi lainnya, maupun pengakuan terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penerapan diversifikasi mengutamakan upaya perlindungan anak pelaku pencabulan dari penahanan. Diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban ataupun keluarganya, tetapi merupakan bentuk pemidanaan in-formal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi dapat terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Penerapan hukum dan pertimbangan majelis hakim pada perkara putusan Nomor: 5/Pid-Sus.Anak/2023/PN.Psb majelis hakim menjatuhkan putusan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan mengikuti pelatihan kerja, berdasarkan pertimbangan hukum hakim atas keterangan saksi, terdakwa, serta barang bukti di pengadilan, sehingga di dalam putusan ini upaya diversifikasi tidak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika), 2017

Aziz Syamsuddin, S.H., M.H.MAF, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika,2017), hal 10

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hal 21

Darwan Prinst, 1997, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.36

JURNAL

Tersedia di <https://psikologiforensik.com/kejahatan-anak> diakses pada 1 November 2023 pukul 15.16

Salundik, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 629. Diakses dari : <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/125/45> , Diakses pada tanggal, 11 Oktober 2023, pukul 20:14.

Sry Wahyuni, Yulia Risa dan Helfira Citra, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/226>.